



P E N E T A P A N

Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Pky

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXX bin XXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kaluku Nangka II, Desa Kaluku Nangka, Kecamatan Bambaia, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

XXXXX binti XXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, No Hp. 082348009500 bertempat tinggal di Desa Kaluku Nangka, Kecamatan Bambaia, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I bersama-sama dengan Pemohon II disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 18 Mei 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu tanggal 20 Mei 2022, dalam register perkara Nomor 66Pdt.P/2022/PA.Pky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal.1 dari 5 Hal. Pen. No. 66/Pdt.P/2022/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari senin tanggal 24 juli 2017 di Kampung Kaluku Nangka II, Desa Kaluku Nangka, Kecamatan Bambaيرا, Kabupaten Pasangkayu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan oleh Imam Kampung bernama Amir, dengan wali nikah Pemohon II bernama Aco (Keponakan ayah kandung pemohon II), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Moh. Amin dan Jumaing, dengan mas kawin berupa seperangkap alat sholat dan sebuah cincin emas 1 gram;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 - 4.1. M. Alfahmi .(laki-laki), umur 4 tahun 3 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pada saat pemohon I dan pemohon II melansungkan pernikahan, pemohon I belum berusia 19 tahun.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 24 juli 2017, untuk keperluan pembuatan akta kelahiran dan dokumen lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh

hal. 2 dari 5 hal Pen. No. 66/Pdt.P/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Kaluku Nangka, No. Surat. 401/19/V/2022/DKN, Tanggal. 16 Mei 2022 ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, (XXXXX bin XXXXX) dengan Pemohon II, (XXXXX binti XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2017 di Kampung Kaluku Nangka II, Desa Kaluku Nangka, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita pengganti telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut tertanggal 20 Mei 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I tidak hadir dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon II yang oleh Pemohon II menyatakan identitas Pemohon II telah sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

hal. 3 dari 5 hal Pen. No. 66/Pdt.P/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah bermohon untuk mencabut perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Pky, telah selesai karena dicabut sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv, dan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu, Nomor: 66/Pdt.P/2022/PA.Pky tanggal 20 Mei 2022 tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pasangkayu tahun anggaran 2022;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Pky dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasangkayu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 390.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulqaidah 1443 Hijriyah yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Bambaira Kabupaten Pasangkayu, oleh kami Amar Ma'ruf S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag.,M.H., dan Muh. Irfan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 20 Mei 2022. Pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Abdul Rahim, S.Ag.,M.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon.

hal. 4 dari 5 hal Pen. No. 66/Pdt.P/2022/PA.Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mazidah, S.Ag.,M.H.,

Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.,

Hakim Anggota

Muh. Irfan,S.H.

Panitera Pengganti

Abdul Rahim, S.Ag.,M.H.,

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	330.000,00
3. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	390.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

hal. 5 dari 5 hal Pen. No. 66/Pdt.P/2022/PA.Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)